

Mekanisme Penentuan Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai

Sri Dewi Anggraini, Nurhayati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Surel: sridewianggraini051001@gmail.com, nurhayati@uinsu.ac.id

Abstrak

Kebutuhan akan air semakin meningkat secara drastis terutama dalam hal kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari, hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Tantangan besar yang harus dihadapi saat ini mengenai persediaan air minum yaitu masih terbatasnya jangkauan penyediaan air minum. Salah satu elemen terpenting dan sensitif dari upaya SPAM yang sedang berlangsung yaitu mengenai biaya atau tarif air minum. Satu hal yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menentukan tarif air biaya penuh adalah bahwa tarif air yang telah disepakati adalah penghasilan yang mampu menutupi keseluruhan biaya pokok yang dikeluarkan atau habiskan. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari file grafik seperti tabel, catatan, notulen rapat, dan lainnya, setiap tarif air yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai ditetapkan dan diputuskan oleh Direktur dengan diterbitkannya SK Nomor: 49/PDAM-TS/SK.DIR/III/XII/2018 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Sari Kota Binjai. Setiap kelompok dijelaskan secara rinci tentang kriteria kelompok, seperti melihat bangunan yang berdiri di atas tanah pelanggan. Setiap pelanggan yang ingin melakukan instalasi baru akan disurvei terlebih dahulu oleh PDAM kemudian diklasifikasikan ke dalam kriteria klasifikasi yang berlaku untuk PDAM Tirta Sari Kota Binjai. Setelah itu, tarif air minum akan ditetapkan untuk dibayarkan sebulan sekali oleh pelanggan. Tarif setiap golongan berbeda-beda, baik itu sektor rumah tangga, industry, ataupun instansi pemerintah.

Kata kunci: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Air Minum, Tarif Air.

LATAR BELAKANG

Keinginan atas air secara perlahan mengalami peningkatan secara drastis terutama dalam hal kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari, hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Tantangan besar yang harus dihadapi saat ini mengenai penyediaan air minum yaitu masih terbatasnya jangkauan pelayanan air minum. Minimnya cakupan operasional layanan tersebut adalah gambaran minimnya dana untuk mengembangkan sistem yang ada, metode yang dilakukan tidak sesuai, atau belum adanya forum pelaksanaan SPAM di wilayah distribusi baru atau UPTD/UPTD yang ada. Forum BLUD masih membutuhkan tindakan atau proses. mulai dari posisi manajerial, SDM yang ada, sarana

dan prasarana. Untuk dapat memenuhi akan permintaan atau kebutuhan air minum ke masyarakat, pemerintah harus mengambil tindakan mengenai perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Satu masalah yang sangat penting dalam peningkatan hasil pelayanan air bersih yaitu terbatasnya kondisi sumber air bersih yang tersedia.¹

Pandangan mengenai tarif, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 perihal Penghitungan dan Penentuan biaya atau Tarif Air, dimana tarif air berpatokan pada proses biaya operasi dan meningkatkan pelayanan air minum. Seperti aturan, biaya atau tarif terendah maksimal 4% dari UMR, sehingga masyarakat yang memiliki penghasilan rendah mampu untuk mengambil biaya berlangganan.²

Salah satu elemen terpenting dan sensitif dari upaya SPAM yang sedang berlangsung adalah tarif air minum. Salah satu dasar pengambilan keputusan untuk menentukan tarif air biaya penuh adalah bahwa tarif air yang telah diputuskan adalah penghasilan yang mampu untuk menutupi seluruh biaya pokok yang dikeluarkan atau habiskan. Biaya pokok merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran operasional atau manajemen dan biaya pemeliharaan atas seluruh fasilitas yang telah dibangun untuk memperhatikan penanaman modal. Dalam full cost recovery plan, pemerintah dan PDAM perlu untuk mengambil tindakan atau keputusan yang tepat sebagai penentuan besaran biaya atau tarif air minum.

STUDI TEORITIS

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan suatu lembaga di bawah naungan pemerintah daerah yang berbentuk BUMD dalam melaksanakan pelayanan umum maupun jasa mengenai permintaan akan air bersih. PDAM didirikan memiliki tujuan agar dapat terpenuhi permintaan akan air minum warga agar dapat mengutamakan pemerataan pelayanan, kesehatan, serta dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu wilayah dan sebagai salah satu penghasilan asli Daerah.³Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, perseroan merupakan seluruh perseroan yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan ini meliputi semua atau sebagian modalnya merupakan pendapatan daerah. Manulang dalam Nogi, Hessel (2005) menjelaskan bahwa perusahaan daerah merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah, tujuan utama perusahaan daerah bukanlah mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan publik dan meningkatkan ekonomi di suatu daerah tersebut, dengan itu perusahaan daerah memiliki peranan yang banyak dalam memikul keseimbangan antara fungsi sosial dan juga ekonomi.⁴

Pengertian Tarif Air Minum

¹Asrizal, dkk, Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Membayar Tarif Air Minum PDAM Sektor Rumah Tangga Kota Banda Aceh, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol. 5, No. 1 Mei 2018, hlm. 68.

²Parikesit, dkk, “Studi Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah”, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol, 5, No. 2, September 2020, hlm. 85.

³Juslina, *Strategi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Di kota Sangatta*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2, 2015, Hal. 574.

⁴Henny Gusril, Kajian Kualitas Air Minum PDAM Kota Duri, Riau, Jurnal Geografi, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 192.

Tarif air minum yaitu pengeluaran atas pelayanan air minum yang mesti dibayarkan oleh pengguna untuk setiap penggunaan air yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan UPT. Tarif air minum merupakan pedoman biaya pelayanan air minum yang kemudian diputuskan oleh kepala daerah atas penggunaan setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang disediakan oleh BUMND air minum yang harus dibayarkan oleh pengguna atau pelanggan. Tarif atau biaya dapat digolongkan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Tarif rendah
2. Tarif dasar
3. Tarif keseluruhan
4. Tingkat kesepakatan
5. Harga rata-rata⁵

Menurut (Permendagri No. 21 Tahun 2020) biaya atau tarif air minum adalah biaya air yang kemudian dapat dikatakan Tarif, yaitu ketentuan atas biaya penggunaan air minum yang diputuskan langsung oleh Pemerintah Daerah. Head untuk setiap pemakaian meter kubik (m³) atau satuan volume yang diajukan. oleh BUMD yang mesti dibayarkan oleh Nasabah.⁶Dalam Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas, tarif merupakan harga yang merupakan beberapa uang atau alat ukur lain yang sama nilainya, yang dapat dibayarkan untuk suatu barang atau jasa pada periode dan pasar tertentu. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tarif merupakan beberapa jumlah pembayaran atas pembelian jasa atau barang. Tarif dihitung per unit layanan atau per unit barang.

Sedangkan McCarthy dan Perreault (2009:79) berpendapat bahwa, biaya atau tarif air minum yaitu layanan air yang mesti dibayar setiap pemakai atas pemakaian air bersih yang disediakan oleh pengelola atau operator. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas, tarif adalah suatu harga yang merupakan beberapa jumlah uang dan alat ukur lain yang dipersamakan dengan itu, yang kemudian harus dibayar atas suatu barang/jasa pada periode dan pasar tertentu. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa, tarif merupakan pembayaran atas pembelian jasa atau barang. Tarif dihitung per unit layanan barang.⁷

Definisi Air Minum

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 mengenai Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan jika air bersih merupakan air minum rumah tangga dengan melewati berbagai tahapan perubahan baik cara memproduksi maupun tanpa produksi yang selanjutnya mampu melengkapi syarat kesehatan dan bisa diminum secara langsung.⁸Menurut Norma, Standar, Pedoman, dan Manual Air Minum Perkotaan (NSPM) Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2002, air didefinisikan sebagai air bersih yang dapat digunakan warga agar bisa mencukupi kegiatan sehari-hari dengan melihat mutu yang bisa terpenuhi standar air minum yang disepakati. Dari segi mutu dapat memenuhi baku mutu air seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 mengenai Persyaratan serta Penjagaan Mutu Air.

⁵Istichori, dkk, Analisis Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip Full Cost Recovery, Jurnal Teknik Sipil, Vol. 33, No. 1 Mei 2018, hlm. 10.

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Air Minum.

⁷Henny Maheasy, Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamongan, Jurnal Riset Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 02, Februari 2016, hlm. 98-99..

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 mengatakan bahwa Persyaratan Mutu Air Minum disebutkan jika pelaksanaannya merupakan suatu lembaga usaha yang dimiliki oleh negara atau daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perseorangan, masyarakat, kelompok dan perorangan dengan menjalankan pelaksanaan ketersediaan air.

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

Menurut V. Wiratna Sujarwent (2015, 72) untuk menentukan biaya jual atau tarif air minum begitu pokok bagi perusahaan, bisa meningkatkan keuntungan yang akan dituju dan dapat berdampak terhadap bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, agar bisa menetapkan biaya jual yang tepat, diperlukan perhitungan yang benar, dikoreksi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Rudianto (2013) berpendapat, penetapan biaya pemasaran produk perlu untuk beragam perhitungan yang memberikan pembaruan seperti sasaran keuntungan yang ingin dicapai, biaya pengolahan, daya beli masyarakat, kondisi ekonomi dengan keseluruhan, harga jual pesaing dan sebagainya.⁹

Ketetapan Umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 mengenai Penghitungan dan Ketentuan Tarif Air Minum adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin di sebuah daerah atau biasa disebut Kepala Daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Air bersih merupakan air yang dikelola langsung oleh BUMD Air Minum.
3. Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang kemudian dikatakan BUMD Air Minum merupakan suatu lembaga usaha milik Daerah yang menyediakan sistem ketersediaan air minum.
4. Direksi yaitu orang yang memimpin jalannya sebuah PDAM.
5. Dewan Pengawas yaitu orang yang mempunyai tugas mengerjakan pemantauan dan memberikan masukan ke Pimpinan Perusahaan untuk melaksanakan aktivitas kepengurusan.
6. Komisaris merupakan orang yang menjalankan tugas dalam hal pemantauan serta menyampaikan masukan ke Direksi untuk melaksanakan aktivitas kepengurusan Perseroda.
7. Pelanggan yaitu orang atau lembaga yang mendaftar untuk penerima pelayanan air agar dapat terpenuhi kebutuhannya sendiri.
8. Pelanggan Khusus merupakan air bersih untuk dapat terpenuhi kebutuhan yang disusun dalam perjanjian.
9. Jenis Pelanggan yaitu kelompok orang atau pengguna yang memiliki peringkat sama pada setiap kelompok pelanggan.
10. Batas keperluan air bersih dasar yaitu 10 meter kubik air/rumah tangga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau satuan volume lainnya.
11. Tarif Air yang kemudian dikatakan sebagai tarif yaitu sebuah keputusan pengeluaran untuk pelayanan air yang diputuskan oleh kepala daerah atas penggunaan setiap meter

⁹Erniyati Caronge, dkk, Analisis Harga Pokok Produksi Air Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Menggunakan Metode Full Costing Pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo, Sistem Jurnal Terbuka, Vol. 16, No. 2, September 2021, hlm. 6432.

- kubik (m³) atau satuan volume lain yang disediakan oleh BUMD untuk air minum yang harus dibayarkan oleh pemakai.
12. Tarif Rendah merupakan biaya bantuan dari pemerintah dengan nominalnya lebih murah dari Biaya Pokok.
 13. Tarif Dasar yaitu biaya dengan nominal dan juga besarnya sama.
 14. Full Rate merupakan biaya yang nominalnya lebih mahal dari Base Fee.
 15. Tarif Perjanjian yaitu Tarif yang nominalnya dihitung menurut ketentuan antara BUMD Air Minum dengan Pelanggan.
 16. Tarif Rata-rata yaitu keseluruhan penghasilan Tarif dibagi dengan keseluruhan volume air yang terjual.

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

1. Terjangkau dan adil;
2. Kualitas layanan;
3. Pemulihan biaya;
4. penggunaan air yang tepat;
5. Perlindungan terhadap air bersih; dan
6. Jelas dan bertanggung jawab.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif memakai pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data dan dalam memberikan interpretasi hasil tanpa menggunakan angka-angka. Namun bukan berarti di dalam penelitian kualitatif tidak diizinkan memakai angka sama sekali. Sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder. Suharsimi Arikunto berpendapat, data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui file berupa tabel, catatan, notulen rapat, dan lainnya. Sumber data tertulis yaitu data yang berupa berkas penting, buku, dan arsip.¹¹Peneliti memperoleh data tertulis dengan mengunjungi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai. Data sekunder bisa didapatkan dengan cara perantara pihak lain, tidak didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Dokumen penting atau data laporan merupakan data sekunder.¹²

HASIL PENELITIAN

Kriteria penggolongan biaya air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai yaitu sebagai berikut:

I. Kelompok Pelanggan Sosial

1) Sosial Umum (s.1)

Kelompok orang yang membagikan fasilitas untuk urusan umum, khususnya bagi warga, yaitu: Hidran Umum, Kamar Mandi Umum, WC Umum, Terminal Air.

2) Sosial Khusus (s.2)

¹⁰Parikesit Penangsang, dkk, Studi Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 5, No. 2, September 2020, hal. 87-89.

¹¹Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 10.

¹²Syaiduddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa, 2007), hlm. 91.

Golongan pelanggan yang pelayanannya membagikan kepentingan bersama, khususnya bagi warga yang menerima dana untuk kegiatan beberapa, antara lain: yayasan sosial negara, rumah ibadah, sekolah umum, puskesmas, panti asuhan/panti jompo.

II. Kelompok Pelanggan Non-Niaga

1) Rumah Tangga 1 (RT.1)

Rumah tangga yang memiliki manfaat sebagai tempat tinggal dengan ukuran : Rumah tipe RSS 21.

2) Rumah Tangga 2 (RT.2)

Rumah tangga yang memiliki manfaat untuk tempat tinggal dengan dimensi sebagai berikut: Rumah tipe RSS 36, rumah kayu semi permanen.

3) Rumah Tangga 3 (RT.3)

Rumah tangga selain tempat tinggalnya terdapat usaha untuk memperoleh manfaat sebagai berikut: Pembangunan rumah < 54 m³, toko kecil, yayasan sosial swasta, rumah tangga dengan luas usaha < 36 m².

4) Rumah Tangga 4 (RT.4)

Rumah tangga yang hanya bermanfaat untuk tempat tinggal dengan ukuran : Tipe rumah > 54 m² hingga 100 m².

5) Rumah Tangga 5 (RT.5)

Rumah tangga dengan bangunan termasuk sedang sampai mewah, tidak ada kegiatan usaha, yaitu: Bangunan rumah > 100 m² dan rumah tangga bertingkat permanen.

6) Instansi Pemerintah/TNI-Polri (IP)

-Instansi Pemerintah/TNI-Polri (IP)

-rumah sakit pemerintah

- dan Rumah Kantor.

III. Kelompok Pelanggan Komersial

Kelompok pelanggan yang aktivitas sehari-harinya menyangkut dengan suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan dibagi menjadi usaha kecil dan usaha besar, antara lain:

1) Perdagangan Kecil (N-1)

- Kios, warung, pedagang eceran, biro jasa, penyedia kursus non sosial, losmen/losmen, restoran, radio non pemerintah, klinik swasta, bengkel kecil, barbershop, notaris, pengacara, katering, losmen, hotel (non bintang) , praktek dokter, apotik, toko obat, penjahit, sekolah swasta dan yayasan sosial swasta, ruko untuk bisnis, rumah kos dan kost, salon kecantikan < 2 tempat tidur, rumah refleksi, asrama skala kecil, warnet, warnet dan fitnes.

2) Perdagangan Besar (N.2)

- Importir/eksportir. Ekspeditor, agen, makelar dan komisaris, supermarket/supermarket, rumah sakit swasta, kolam renang, SPBU dan SPBU, distributor/grosir, night club, diskotik, bioskop, spa, billiard, karaoke, bengkel besar, showroom, bengkel, bintang hotel, BUMN, BUMD, PT, CV, FA, dan UD, gudang penimbunan barang, gedung serbaguna dan balai pertemuan, usaha air minum isi ulang, restoran, perawatan kecantikan > 2 kursi/tempat tidur dan doormer skala besar.

IV. Kelompok Pelanggan Industri

Kelompok pelanggan yang dalam aktivitas sehari-harinya merubah sesuatu produk menjadi barang yang memiliki nilai lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan, antara lain:

1) Industri Kecil (IN1)

- Kerajinan tangan, peternakan kecil, kerajinan rumah tangga, konveksi kecil dan usaha industri kecil lainnya yang tidak masuk ke dalam golongan UMKM.

2) Industri Besar (IN2)

- Pabrik yang memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, pertambangan, kayu, peternakan besar, pabrik minuman es dan makanan dan 'Cold Storage', sarang dompet.

V. Kelompok Pelanggan Khusus

Kelompok pelanggan yang tarifnya diatur dalam perjanjian

1. Komersial
2. Non Komersial.

Sesuai Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai, Nomor: 49/PDAM-TS/SK.DIR/III/XII/2018 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Sari, Binjai kota sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tarif Air Minum PDAM Tirta Sari Kota Binjai

No.	GOLONGAN TARIF	HARGA AIR (RP)/Blok KONSUMSI (m ³)	
		0-10	> 10
I	KELOMPOK PELANGGAN SOSIAL		
	1) Sosial Umum (S.1)	819	882
	2) Sosial Khusus (S.2)	884	1.260
II	KELOMPOK PELANGGAN NON NIAGA		
	1) Rumah Tangga 1 (RT.1)	2.379	4.375
	2) Rumah Tangga 2 (RT.2)	2.769	4.988
	3) Rumah Tangga 3 (RT.3)	2.925	5.425
	4) Rumah Tangga 4 (RT.4)	3.275	5.936
	5) Rumah Tangga 5 (RT.5)	4.095	7.251
	6) Instansi Pemerintah/TNI-Polri (IP)	1.958	3.451
III	KELOMPOK PELANGGAN NIAGA		
	1) Niaga Kecil (N.1)	4.807	8.658
	2) Niaga Besar (N.2)	5.506	10.483
IV	KELOMPOK PELANGGAN INDUSTRI		

	1) Industri Kecil (IN 1)	6.630	11.690
	2) Industri Besar (IN2)	8.580	15.190
V	KELOMPOK PELANGGAN KHUSUS	Tarif Kesepakatan	
	1) Komersial		
	2) Non Komersial		
	BIAYA ADMINISTRASI		
	1) KELOMPOK PELANGGAN SOSIAL	3000	
	2) KELOMPOK PELANGGAN NON NIAGA	3000	
	3) KELOMPOK PELANGGAN NIAGA	3000	
	4) KELOMPOK PELANGGAN INDUSTRI	3000	

Sumber:Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai

Dari tabel 1.1 dihasil dan pembahasan diatas, bahwa setiap tarif air yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai ditetapkan dan diputuskan oleh Direktur dengan menerbitkan SK Nomor : 49/PDAM-TS/SK.DIR/III/ XII/2018 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Sari Kota Binjai. Setiap kelompok dijelaskan secara rinci tentang kriteria kelompok pelanggan, seperti melihat bangunan yang berdiri di atas tanah pelanggan. Masing-masing kelompok memiliki harga tarif sendiri sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan tarif air minum, disertai dengan pemberian survey oleh PDAM Tirta Sari Kota Binjai ke lokasi pelanggan untuk instalasi baru. Ketika telah dilakukan survey dengan melihat kriteria yang ada dalam penentuan tarif air, akan diputuskan tarif pelanggan masuk dalam kriteria kategori yang mana sehingga dapat diambil keputusan mengenai tarif yang harus dibayar setiap bulannya. Terdapat 5 klasifikasi kriteria tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai, yaitu kelompok pelanggan sosial, kelompok pelanggan nonkomersial, kelompok pelanggan komersial, kelompok pelanggan industri, dan kelompok pelanggan khusus. Baik di sektor rumah tangga, industri, maupun instansi pemerintah, tarif air tetap dikenakan sesuai kriteria klasifikasi yang terdapat di PDAM Tirta Sari Kota Binjai. kelompok pelanggan non-komersial, kelompok pelanggan komersial, kelompok pelanggan industri, dan kelompok pelanggan khusus. Baik di sektor rumah tangga, industri, atau instansi pemerintah, Tarif air tetap dikenakan sesuai kriteria klasifikasi yang terdapat di PDAM Tirta Sari Kota Binjai. kelompok pelanggan non-komersial, kelompok pelanggan komersial, kelompok pelanggan industri, dan kelompok pelanggan khusus. Baik di sektor rumah tangga, industri, maupun instansi pemerintah, tarif air tetap dikenakan sesuai kriteria klasifikasi yang terdapat di PDAM Tirta Sari Kota Binjai.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dikerjakan mengenai mekanisme penentuan biaya air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Binjai, bisa disimpulkan bahwa setiap tarif air minum ditetapkan menurut keputusan Direktur PDAM Tirta Sari. , Kota Binjai dengan menggunakan SK Nomor : 49/PDAM-TS /SK.DIR/III/XII/2018 mengenai Tarif Air Minum PDAM Tirta Sari Kota Binjai yang berlaku hingga saat ini. Setiap pelanggan yang ingin melakukan instalasi baru akan disurvei terlebih dahulu oleh PDAM kemudian diklasifikasikan ke dalam kriteria klasifikasi yang berlaku untuk PDAM Tirta Sari Kota Binjai. Setelah itu, tarif air minum baru ditetapkan untuk dibayarkan sebulan sekali oleh pelanggan. Tarif untuk setiap kelompok berbeda-beda, baik itu sektor rumah tangga, industri, maupun instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrizal, dkk, 2018, Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Membayar Tarif Air PDAM Minum untuk Sektor Rumah Tangga di Kota Banda Aceh, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol. 5, No. 1.
- Parikesit, dkk, 2020, "Studi Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah", Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol, 5, No. 2.
- Juslina, 2015, Strategi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tuah Benua Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Di kota Sangatta, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2.
- Gusril Henny, 2016, Kajian Kualitas Air Minum PDAM Kota Duri, Riau, Jurnal Geografi, Jil. 8, nomor 2.
- Istichori, dkk, 2018, Analisis Penetapan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip Full Cost Recovery, Jurnal Teknik Sipil, Vol. 33, No. 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Air Minum.
- Maheasy Henny, 2016, Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Lamongan, Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Vol. 1, No.02.
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Caronge Erniyati, dkk, 2021, Analisis Biaya Produksi Air Sebagai Dasar Penetapan harga jual dengan metode full costing pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaliku Kota Palopo, Sistem Jurnal Terbuka, Vol. 16, No. 2.
- Penangsang Parikesit, dkk, 2020, Studi Tarif Air Minum PDAM di Kab Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 5, No. 2, September 2020.
- Arikunto Suharsini, 2002, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar Syaiduddin, 2007, Metode Penelitian, Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa.